



**PUTUSAN**

Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama KAJEN yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :-----

**XXXXXX**, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan asisten rumah tangga, tempat kediaman di Dukuh Empon-Empon RT.003 RW. 001 Desa Kalijoyo Kecamatan KAJEN Kabupaten Pekalongan, sebagai  
"Penggugat";

m e l a w a n

**XXXXXX**, umur 58 tahun, agama Islam, pendidikan tidak sekolah, pekerjaan petani, tempat kediaman di Dukuh Empon-Empon RT.003 RW. 001 Desa Kalijoyo Kecamatan KAJEN, Kabupaten Pekalongan, sebagai :  
Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut ;-----  
Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;-----  
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat serta para saksi di muka sidang;-----

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 03 Maret 2016 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama KAJEN dengan nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn tanggal 03 Maret 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :-----

1. Bahwa pada tanggal 14 Agustus 1993 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama Islam. Perkawinan tersebut telah

Hal 1 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, sebagaimana tercatat dalam Akta Nikah Nomor: XXXXX tertanggal 14 Agustus 1993 dan setelah akad nikah Tergugat mengucapkan shighat taklik talak sebagaimana tercantum dalam buku nikah;-----

2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah yang diridhoi oleh Allah SWT;-
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dengan Tergugat hidup bersama di rumah orang tua Penggugat di Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen selama 21 tahun 08 bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah bergaul sebagai suami istri yang baik dan telah berhubungan kelamin (bakda dukhul), dan telah dikaruniai 4 orang anak yang bernama :-----
  - a. xxxxx, sudah menikah;-----
  - b. xxxxx, umur 20 tahun;-----
  - c. xxxxx, umur 16,5 tahun;-----
  - d. xxxxx, umur 9 tahun;-----dan anak tersebut sekarang dalam asuhan Penggugat;-----
5. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dalam keadaan rukun, namun sejak bulan Februari 2014 dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Tergugat kurang menerima dari cara Penggugat memberikan uang dari hasil Penggugat bekerja dengan memberikan kepada anak-anak sehingga Tergugat marah-marah kepada Penggugat, padahal jika uang tersebut diebrikan langsung kepada Tergugat, uang tersebut sering habis dan bahkan ada hutang;
6. Bahwa Tergugat pernah mengambil uang Penggugat Rp. 1.000.000,- dan ATM Penggugat;-----
7. Bahwa sejak bulan April 2015 antara Penggugat dengan Penggugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang selama 11 bulan, dan selama

Hal 2 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah tersebut, antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak pernah lagi menjalin hubungan sebagaimana layaknya suami istri;-----

8. Bahwa selama 11 bulan Tergugat telah membiarkan, tidak memperdulikan, serta tidak pernah memberikan nafkah uang kepada Penggugat;-----
7. Bahwa sejak September 2015, Tergugat sudah tidak memberi nafkah uang kepada Penggugat sampai sekarang selama 5 bulan;-----
9. Bahwa ikatan perkawinan Penggugat dengan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawadah warahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan;-----
10. Bahwa berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut di atas, Penggugat keberatan dan tidak ridlo serta telah berketetapan hati untuk bercerai dengan Tergugat;-----
11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara;-----

Berdasarkan dalil dan alasan-alasan tersebut diatas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Kajen cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat menentukan hari persidangan, kemudian memanggil Penggugat dan Tergugat untuk diperiksa dan diadili, selanjutnya memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:-----

PRIMER:-----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat;-----
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;-----

SUBSIDER:-----

Atau apabila Pengadilan Agama Kajen Cq. Majelis Hakim berpendapat lain, mohon dijatuhkan putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);-----

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat telah menghadap di persidangan, dan Majelis Hakim telah mendamaikan kedua belah pihak, akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, dalam upaya memenuhi ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2008 Majelis Hakim telah memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk menempuh

Hal 3 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

proses mediasi dengan mediator Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. akan tetapi tidak berhasil;-----

Bahwa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;-----

Bahwa, atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat di persidangan telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya mengakui dan membenarkan telah menikah sah dengan Penggugat namun membantah bahwa anak yang nomor satu bukan anak kandung Penggugat dan Tergugat, melainkan anak Penggugat. Perihal rumah tangganya tidak rukun dan tidak harmonis karena sering cekcok disebabkan masalah ekonomi, Tergugat mengakuinya. Demikian pula Tergugat mengakui telah pisah tempat tinggal dengan Penggugat karena Penggugat setiap pulang kerja dari Jakarta selalu ke rumah anaknya yang nomor satu dan tidak pulang ke rumah kediaman bersama. Tergugat sebenarnya masih ingin mempertahankan perkawinan, namun karena Penggugat bersikeras mau berpisah maka Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Bahwa, atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya membenarkan jawaban Tergugat, sedangkan Tergugat telah menyampaikan duplik yang pada intinya tetap pada jawabannya;-----

Bahwa, untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat berupa:-----

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, nomor xxxxx, tanggal 09 April 2015, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;-----
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXXXX tanggal 14 Agustus 1993 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;-----

Hal 4 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, selain bukti tertulis, Penggugat juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu:-----

1. XXXXX, umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Kaur Kesra, tempat tinggal di Dukuh Padurekso RT 03 RW 02 Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat oleh karena itu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1993;-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan kekurangan ekonomi yang dipicu karena Tergugat jarang memberi nafkah;-----

Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah anaknya yang nomor 1, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat; -----

2. XXXXX, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Kepala Dusun III Desa Kalijoyo, tempat tinggal di Dukuh Linggojoyo RT 02 RW 03, Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah tetangga Penggugat oleh karena itu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1993;-----

Hal 5 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat;-----

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

Bahwa semula rumah tangganya harmonis, namun akhir-akhir ini antara Penggugat dan Tergugat mulai sering bertengkar disebabkan kekurangan ekonomi yang dipicu karena Tergugat jarang memberi nafkah;-----

Bahwa sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah anaknya yang nomor 1, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;-----

Bahwa pihak keluarga Penggugat telah mengupayakan untuk merukunkan kembali Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;-----

- Bahwa saksi tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat bersikeras mau bercerai dengan Tergugat; -----

Bahwa, keterangan para saksi tersebut telah dibenarkan oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, Tergugat telah mengajukan saksi-saksi yang masing-masing bernama:-----

1. XXXXX umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Karanglagah RT 01 RW 01 Desa Kalijoyo Kecamatan Kaje Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat oleh karena itu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1993;-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak, dan setelah menikah dengan Tergugat dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----





Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran; -----

Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah anaknya yang nomor 1, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;-----

- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----

2. xxxxxxx, umur 67 tahun, agama Islam, pekerjaan tani, tempat tinggal di Dukuh Pangempon RT 03 RW 01 Desa Kalijoyo Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan, dibawah sumpahnya memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut : -----

Bahwa saksi adalah tetangga Tergugat oleh karena itu kenal dengan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami isteri menikah pada tahun 1993;-----

Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama di rumah peninggalan orang tua Penggugat ;-----

- Bahwa sebelum menikah dengan Tergugat, Penggugat telah dikaruniai seorang anak;-----
- Bahwa pernikahan Pengggat dengan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----

Bahwa setahu saksi, rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis;-----

- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran; -----

Bahwa saksi tahu sejak bulan April 2015 Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai dengan sekarang. Penggugat tinggal di rumah anaknya yang nomor 1, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah kediaman bersama ;-----

- Bahwa saksi sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat; -----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, atas keterangan saksi tersebut, Penggugat dan Tergugat tidak memberikan tanggapan;-----

Bahwa, oleh karena saksi-saksi Tergugat tersebut di atas masih bersedia mengupayakan perdamaian, maka Majelis Hakim memberi kesempatan kepada para saksi-saksi Tergugat untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat kemudian melaporkan hasilnya di muka persidangan;-----

Bahwa, saksi-saksi Tergugat tidak hadir lagi di persidangan namun Tergugat telah menerangkan bahwa para saksi Tergugat telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun belum berhasil merukunkan Penggugat dan Tergugat;-----

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mencukupkan bukti-buktinya dan menyatakan tidak akan mengajukan suatu apapun lagi;-----

Bahwa, Penggugat telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya dan mohon agar gugatannya dikabulkan, sedangkan Tergugat menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tidak keberatan bercerai dengan Penggugat ;-----

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini segala yang tercatat dalam Berita Acara sidang yang bersangkutan ditunjuk sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;-----

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;-----

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai cerai gugat maka berdasarkan pasal 49 ayat (1) dan (2) dan Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kajeen secara Absolut berwenang untuk memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara ini ; -----

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 65 dan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3

Hal 8 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar rukun kembali sebagai suami istri akan tetapi tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2008 telah ditunjuk Drs. H. Mutawali, S.H., M.H. sebagai mediator dalam perkara ini akan tetapi berdasarkan laporan tertulis dari mediator tersebut bahwa kedua pihak berperkara telah gagal mencapai kesepakatan perdamaian;-----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan telah melangsungkan perkawinan dengan Tergugat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dengan kutipan akta nikah nomor XXXXX tanggal 14 Agustus 1993 dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, oleh karena itu Penggugat memiliki *legal standing* untuk mengajukan gugatan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009; -----

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat pada pokoknya memohon agar Pengadilan Agama Kajen menceraikan perkawinan Penggugat dengan Tergugat dengan rumah tangganya sudah tidak harmonis, sering terjadi perselisihan dan percecokan disebabkan masalah ekonomi. Selama ini Penggugat yang bekerja mencari nafkah dan hasilnya dihabiskan oleh Tergugat. Selain itu Tergugat pernah mengambil uang hasil kerja Penggugat dan ATM tanpa izin. Puncaknya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai sekarang selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan. Dan sejak itu antara Penggugat dan Tergugat tidak ada hubungan lahir maupun batin. Upaya perdamaian sudah dilakukan namun tidak berhasil; -----

Menimbang, bahwa terhadap gugatan cerai Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban yang pada pokoknya Tergugat tidak membantah

Hal 9 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran serta perpisahan tempat tinggal sejak April 2015 sampai sekarang selama  $\pm$  11 bulan. Tergugat juga mengakui sebab tengkar adalah masalah ekonomi. Tergugat tidak keberatan bercerai dengan Penggugat;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan cerai Penggugat mengisyaratkan kepada alasan perceraian yang diatur dalam ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;-----

Menimbang, bahwa perceraian adalah suatu cara untuk memutuskan perkawinan dengan segala akibat hukumnya dengan alasan-alasan yang sudah ditentukan, karenanya sebelum mempertimbangkan lebih lanjut tentang pokok gugatan dalam perkara ini, terlebih dahulu akan dipertimbangkan tentang ada tidaknya (keabsahan) perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dimohonkan oleh Penggugat dalam gugatan ini untuk diceraikan serta kewenangan Pengadilan Agama Nganjuk mengadili perkara ini;-----

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat (P.1) dan (P.2);-----

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap bukti-bukti surat tersebut Majelis Hakim akan memberikan penilaian yuridis untuk menentukan suatu keadaan menurut hukum sehingga gugatan beralasan menurut hukum dan harus dikabulkan atau sebaliknya;-----

Menimbang, bahwa bukti tertulis Penggugat yang telah diberi tanda P.1 dan P.2, berupa fotokopi yang telah dibubuhi meterai cukup dan dinazegelen serta telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai serta tidak dibantah oleh pihak lawan, maka bukti-bukti tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dan oleh Majelis Hakim akan dipertimbangkan lebih lanjut;-----

Menimbang, bahwa dari bukti P.1 berupa Kartu Tanda Penduduk terbukti Penggugat adalah penduduk Kabupaten Pekalongan yang merupakan yurisdiksi Pengadilan Agama Kajen, sehingga sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kedua kalinya

Hal 10 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini merupakan kompetensi relatif Pengadilan Agama Kaje; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti Kutipan Akta Nikah (P-2) yang merupakan akta otentik dengan kekuatan pembuktian sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) selama tidak dibuktikan sebaliknya serta mempunyai fungsi sebagai "*probationis causa*", sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Penggugat dan Tergugat, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah dan masih terikat dalam perkawinan sampai saat ini;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah benar hubungan antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran serta tidak ada harapan rukun lagi dalam rumah tangga disebabkan karena masalah ekonomi;-----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam jawabannya mengakui antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi percekcoakan disebabkan masalah ekonomi. Selain itu Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;-----

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang telah diakui oleh Tergugat sebagaimana diuraikan di atas menjadi fakta hukum yang tetap, sehingga alasan cerai gugat dari Penggugat telah terbukti menurut hukum, dibuktikan dengan pengakuan Tergugat, karena berdasarkan ketentuan pasal 174 HIR jo. pasal 1925 KUH Perdata, pengakuan memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindend*);-----

Menimbang, bahwa namun demikian guna menghindari kebohongan dan untuk memenuhi ketentuan pasal 76 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah dirubah dua kali dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan pasal 22 ayat (2)

Hal 11 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 134 Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim harus mendengar keterangan keluarga atau orang dekat;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat mengajukan saksi-saksi bernama XXXXX dan XXXXX;

Menimbang, bahwa Tergugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi, masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;-----

Menimbang, bahwa terhadap bukti 2 (dua) orang saksi Penggugat dan 2 (dua) orang saksi Tergugat, Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 144 HIR jo. 1905 KUH Perdata, yakni disampaikan di muka persidangan dan Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata, yakni di bawah sumpah menurut tata cara agamanya serta tidak terhalang secara hukum untuk didengar kesaksiannya dalam perkara ini sebagaimana diatur dalam Pasal 145 (ayat 2) HIR jo. Pasal 1910 KUH Perdata, maka saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai saksi;-----

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Penggugat dalam persidangan telah menerangkan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi percekocokan disebabkan Tergugat jarang memberikan nafkah kepada Penggugat. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat berpisah tempat tinggal selama  $\pm$  11 bulan. Selama berpisah antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin. Para saksi tidak bersedia untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;-

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Penggugat ternyata saling bersesuaian dan menguatkan dalil-dalil gugatan Penggugat, sedangkan Tergugat sebagaimana dalam jawabannya atas gugatan Penggugat dan tanggapannya atas keterangan saksi-saksi telah mengakui rumah tangganya sudah tidak harmonis karena sering cekcok disebabkan masalah ekonomi. Selain itu Tergugat juga mengakui telah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai dengan sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan terhadap bukti saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat;-----

Hal 12 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat yang bernama xxxxx dan xxxxxx menerangkan bahwa para saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar namun para saksi tahu dan melihat sendiri Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai sekarang telah berjalan selama kurang lebih  $\pm 11$  (sebelas) bulan. Selama berpisah antara keduanya tidak ada hubungan lahir maupun batin; ----

Menimbang, bahwa keterangan saksi-saksi Tergugat sepanjang mengenai akibat dari perselisihan berupa perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat sampai dengan sekarang berjalan selama  $\pm 11$  (sebelas) bulan, telah diketahui dan dilihat sendiri oleh para saksi dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian serta tidak dibantah oleh Tergugat, bahkan dalam jawabannya Tergugat mengakuinya, maka Majelis Hakim berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil bukti saksi sehingga dapat dipertimbangkan, hal ini sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 299.K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan "*keterangan dua orang saksi dalam sengketa cerai yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (rechts gevolg) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian*", dan sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 285.K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan "*saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkarannya antara Pemohon dan Termohon tetapi mengetahui telah pisah rumah menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkarannya terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi*";-----

Menimbang, bahwa dengan demikian telah ternyata saksi-saksi yang diajukan Tergugat tersebut tidak menunjukkan fakta yang sebaliknya yang telah berhasil dibuktikan oleh Penggugat sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, yakni bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkarannya yang terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, serta perkawinan Penggugat dan Tergugat telah pecah yang sampai pada taraf yang tidak bisa didamaikan lagi;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Penggugat dan jawaban Tergugat dihubungkan dengan bukti surat maupun keterangan saksi-saksi

Hal 13 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :-----

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah sah pada tanggal 14 Agustus 1993 di wilayah Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan dan telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;-----
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus disebabkan masalah ekonomi ;-----
3. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama kurang lebih 11 (sebelas) bulan;-----
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan namun tidak berhasil;----

Menimbang, bahwa Penggugat pada petitum primer angka 2 menuntut agar Pengadilan Agama Nganjuk menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat terhadap Penggugat. Hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dinyatakan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;---

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal tersebut di atas, untuk terjadinya perceraian terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus, yang menyebabkan suami isteri tidak ada harapan untuk kembali rukun dan Pengadilan telah berupaya mendamaikan pihak berperkara agar rukun kembali dan tidak bercerai namun tidak berhasil;--

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta hukum yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian; -----

Hal 14 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari fakta tentang Penggugat dan Tergugat yang sudah berpisah tempat tinggal sejak April 2015 sampai dengan perkara diajukan berjalan selama +11 bulan, membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat sudah lama terdapat konflik serta perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus. Sebab, apabila perselisihan antara Penggugat dan Tergugat tersebut masih dalam batas kewajaran dan masih mungkin untuk dirukunkan kembali, tidak mungkin Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal dalam waktu yang sekian lama tanpa ada islah dan tidak rujuk kembali dan kemudian pihak Penggugat mengajukan perceraian terhadap Tergugat di Pengadilan Agama Kajen ini ;-----

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga tidaklah selalu dalam wujud pertengkaran mulut dengan saling membentak atau bahkan berlanjut dengan terjadinya pemukulan oleh salah satu pihak terhadap pihak lain, akan tetapi perselisihan dan pertengkaran antara suami isteri dalam rumah tangga bisa berupa antara suami isteri saling diam, tidak mau peduli pada pihak lain, dan berusaha menjauh menghindar dari pihak lain ; -----

Menimbang, bahwa dalam kehidupan rumah tangga, kebersamaan serta komunikasi antara suami istri merupakan hal yang sangat esensial bagi terwujudnya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal. Dengan tidak terciptanya hal ini dalam suatu rumah tangga maka dalam rumah tangga tersebut dapat dianggap telah terjadi perselisihan paham atau cekcok yang terjadi antara suami istri. Sebab menurut pengetahuan umum, suami isteri yang sedang rukun tidak mungkin mau berpisah tanpa alasan yang sah walaupun satu hari. Dan oleh karena hal tersebut berlangsung dalam waktu yang relatif lama, maka cekcok yang terjadi adalah secara terus menerus. Pendapat ini sesuai dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 379.K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 (varia peradilan no.162 Maret 1999 halaman 65) yang menyatakan "*apabila dalam sebuah rumah tangga antara suami istri sudah tidak hidup satu rumah lagi serta tidak terjalin komunikasi dalam tenggang waktu tertentu haruslah dianggap sudah terjadi percekcoakan secara terus menerus*". Selain itu sesuai pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung

Hal 15 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor : 379 K/AG/1995 tanggal 122 Maret 1997 yang mengandung abstrak hukum bahwa : *"Dengan keluarnya pihak dari rumah yang selama ini menjadi tempat tinggal bersama dan tidak mau kembali seperti semula, berarti telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara keduanya";*-----

Menimbang, bahwa adapun fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat sulit untuk didamaikan dan tidak ada harapan untuk kembali rukun dalam rumah tangga adalah sikap pihak Penggugat yang tetap bertekad mau bercerai sekalipun Majelis Hakim pada setiap persidangan dan Mediator telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat. Begitu juga saksi-saksi Tergugat telah diberi kesempatan untuk mendamaikan kedua pihak berperkara namun tidak berhasil;-----

Menimbang, bahwa perkawinan itu adalah ikatan lahir-bathin antara suami isteri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ), sehingga apabila salah satu pihak (Penggugat) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai serta tidak bersedia lagi menerima Tergugat sebagai suami, disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami isteri (Penggugat dan Tergugat) tersebut sudah tidak ada ikatan lahir dan bathin lagi;

Menimbang, bahwa dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan kondisi sebagaimana terurai di atas patut diduga tidak akan terlaksana hak dan kewajiban suami istri serta tidak akan tercapai maksud dan tujuan luhur perkawinan yaitu untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana dikehendaki Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana dimaksud oleh Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan ayat al-Qur'an Surat al-Rum ayat 21;-----

Menimbang, bahwa memperhatikan kenyataan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat meskipun Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menganut asas dan prinsip mempersulit perceraian dan dalam hadits Nabi Muhammad SAW menyatakan : *"apabila ada seorang isteri menggugat cerai suaminya, maka goncanglah 'arasy Allah SWT"*, in casu bagi Penggugat, mempertahankan perkawinan yang demikian adalah sia-sia dan

Hal 16 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

tidak ada manfaatnya, justeru sebaliknya akan memberikan penderitaan batin yang terus berkepanjangan kepada keduanya atau salah satunya, sehingga dapat disimpulkan bahwa perceraian antara Penggugat dan Tergugat lebih maslahat atau merupakan alternatif terbaik dalam rangka menghindari kerusakan dan kemudaratn yang lebih besar lagi (*al-tafriq li al-dlarar*), hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi:-----

درء المفسد مقّم على جلب المصالح

yang artinya : " Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat gugatan cerai Penggugat telah terbukti dan memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sehingga gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan:-----

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan ini diajukan oleh istri (Penggugat), maka apabila dikabulkan gugatannya, talaknya adalah ba'in sughra sebagaimana ketentuan pasal 119 angka (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam dan dalil syar'i sebagaimana termuat dalam Kitab Fiqh Sunnah juz II halaman 248 sebagai berikut :-----

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي ببينة الزوجة أو اعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائنة

Artinya : "Jika tuduhan di depan Pengadilan terbukti dengan bukti-bukti istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak mampu mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba'in kepada istrinya";-----

Hal 17 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 dan Surat Edaran M.A.R.I Nomor 28/TUADA/Ag/2002, tanggal 22 Oktober 2002, maka secara ex officio majelis hakim menganggap perlu memasukkan dalam amar putusan tentang kewajiban panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada pejabat yang terkait in casu Pegawai Pencatat Nikah dalam wilayah hukum tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat dimana perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan ketentuan-ketentuan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;-----
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (xxxxxx) terhadap Penggugat (XXXXX);-----
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Kajen untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kajen Kabupaten Pekalongan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;-----
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah);-----

Demikian dijatuhkan putusan ini dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilaksanakan pada hari Selasa tanggal 14 Juni 2016 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 09 Ramadhan 1437 *Hijriyah*, oleh Drs. Saefudin,

Hal 18 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

SALINAN  
putusan.mahkamahagung.go.id

M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Imam Maqduruddin Alsy dan Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI. masing-masing sebagai hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh ketua majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh M. Munjid Sudinoto, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat;-----

Hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Drs. Imam Maqduruddin Alsy  
Hakim Anggota,  
ttd.

Drs. Saefudin, M.H.

Hj. Nurjanah, S.Ag., M.HI.

Panitera Pengganti,  
ttd.

M. Munjid Sudinoto, S.Ag.

## Perincian Biaya Perkara :

1	Pencatatan Perkara	Rp. 30.000,-
2	Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3	Biaya Panggilan	Rp. 490.000,-
4	Meterai	Rp. 6.000,-
5	Redaksi	Rp. 5.000,-
	Jumlah	Rp. 581.000,-

untuk salinan yang sama bunyinya  
Pengadilan Agama Kajen  
Panitera

Drs. H. Muhadi

Hal 19 dari 19 hal. Putusan Nomor 0376/Pdt.G/2016/PA.Kjn